

KETENTUAN PIDANA TERHADAP BADAN USAHA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN¹

Oleh : Axel Vincentius Andries²

Eske N. Worang³

Vecky Y. Gosal⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana badan usaha di bidang ketenagalistrikan dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana oleh badan usaha di bidang ketenagalistrikan, diantaranya seperti perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin atau melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dan menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dan apabila perbuatan dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 pidana dikenakan terhadap pengurus badan usaha berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pengurus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana dikenakan terhadap badan usaha,

pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya dari pidana denda.

Kata kunci: ketenagalistrikan; badan usaha;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana badan usaha di bidang ketenagalistrikan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan untuk penyusunan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Badan Usaha Di Bidang Ketenagalistrikan

Di setiap negara, tentunya memiliki berbagai macam badan usaha. Tidak terkecuali di Indonesia. Ada beberapa macam bentuk badan usaha di Indonesia. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia.

1. Perusahaan Perseorangan
2. Persekutuan Perdata
3. Persekutuan Firma
4. Persekutuan Komanditer (CV)
Perseroan Terbatas (PT)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101707

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana, karena kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Biasanya perusahaan perseorangan dibuat oleh seorang pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya yang ada, kuantitas produksi yang terbatas, juga penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Bentuk usaha ini pembentukannya tanpa izin dan tanpa tata cara tertentu, oleh karena itu bentuk usaha ini jenis yang paling mudah didirikan tapi pembubarannya juga sangat mudah dilakukan, karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemilikinya hanya seorang. Tentu saja bisnis perseorangan memiliki tantangan sendiri. Tapi tantangan tersebut akan mudah teratasi jika pemilik usaha sudah mempersiapkan semuanya.⁶

Dalam persekutuan perdata, Anda memiliki partner bisnis baru yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Menurut pengertian KUH Perdata pasal 1618, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Dari pengertian pasal syarat dari persekutuan perdata tersebut adanya pembagian hasil keuntungan bersama yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan bersama. Persekutuan perdata dibuat sesuai perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mendirikannya. Dalam perjanjian tersebut berisi tentang pembagian jumlah modal yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, pembagian hasil dari usaha yang dijalankan (profit), kemudian dibagi ke beberapa pihak sesuai perjanjian atau akad di awal.

Persekutuan firma memiliki pengertian yang hampir sama dengan persekutuan perdata, namun dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan **perusahaan**, antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama dan tanggung jawab para pemilik firma yang biasa

disebut sekutu yang bersifat tanggung rentang. Maksud dari tanggung rentang di sini adalah jika utang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu lain dan demikian sebaliknya. Tanggung jawab dari bentuk persekutuan firma tidak hanya sebatas modal yang disetorkan ke dalam firma, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi para sekutu.

Persekutuan komanditer adalah perkembangan dari persekutuan firma. Jika persekutuan firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka dalam komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Maksudnya, jika di dalam firma yang tadi disebutkan semua berperan aktif dalam memasukkan modal dan menjalankan usahanya, tapi di dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu yang hanya memasukkan modalnya tanpa ikut aktif menjalankan perusahaan. Jadi di dalam komanditer terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) ditentukan pada saat perjanjian di awal.

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, di mana pemilikinya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya di dalam persekutuan ini, beberapa pendiri dari sebuah PT masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian, dan modal tersebut terbagi ke dalam bentuk saham yang masing-masing saham mempunyai nilai dan secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Besarnya modal menentukan besarnya saham kepemilikan dari perusahaan tersebut.

Dengan memahami beberapa macam bentuk usaha di atas, Anda akan tahu bentuk usaha mana yang cocok dengan bisnis Anda. Membangun sebuah bisnis memang harus diperhitungkan dan dipersiapkan dengan matang agar tidak tertinggal. Bisnis dengan bentuk yang tepat tentunya akan cepat berkembang pula. Apapun bentuk badan usaha yang dijalankan, Anda harus memiliki laporan keuangan yang tepat dan terperinci.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pasal

⁶ <https://www.jurnal.id/id/blog/category/bisnis/5> Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Apa Saja?. Diakses 27/10/2020 10:48 Wita.

⁷ *Ibid.*

1 angka 18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 55 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Tindak pidana badan usaha di bidang ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Badan usaha yang melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan, dapat dikenakan ketentuan pidana seperti:

1. Perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin;
2. Perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi;
3. Perbuatan menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
4. Perbuatan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dan perbuatan dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Perbuatan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan apabila mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat;
6. Perbuatan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;
7. Perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman dapat juga dikenai sanksi tambahan berupa

pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

8. Perbuatan melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin;
9. Perbuatan mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi;
10. Perbuatan memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.⁸

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan

⁸Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.¹⁰

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.¹¹

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena

merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

- b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.¹²

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹³

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).¹⁴

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-

⁹Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

¹⁰Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

¹¹*Ibid*, hlm. 169.

¹²*Ibid*.

¹³Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012. hlm. 221.

¹⁴Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009. hlm. 175.

syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.¹⁵

1. Harus ada suatu perbuatan.
Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana,

pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.¹⁶

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan program yang dibentuk oleh PT. PLN (Persero) dalam mengatasi salah satu penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau bisa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), sambungan listrik ilegal juga dapat menyebabkan kerugian oleh PT. PLN (Persero) dan juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka PT. PLN (Persero) melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program P2TL, yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), seluruh kerugian kemudian dapat dihilangkan atau diminimalisir.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 46 ayat:

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

¹⁶*Ibid*, hlm. 176.

¹⁷ Ricky Novarizal dan Basyaruddin. *Op. Cit.* hlm. 62-63.

¹⁵*Ibid*, hlm. 175.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Listrik merupakan suatu kebutuhan yang akhir-akhir ini termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan yang bersifat strategis dalam menunjang terwujudnya tujuan manusia demi meningkatkan pembangunan, maka ketersediaan tenaga listrik tersebut harus dipastikan tetap terjaga agar segala hal yang ada dalam kehidupan manusia yang membutuhkan listrik dapat terpenuhi. Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan manusia juga mengakibatkan kebutuhan akan tenaga listrik semakin meningkat, bahkan terkadang pasokan tenaga listrik yang tersedia belum cukup, sehingga berakibat lumpuhnya aktifitas manusia di sektor yang membutuhkan tenaga listrik, oleh karena tenaga listrik merupakan suatu kebutuhan pokok/primer untuk hajat hidup orang banyak, maka pengelolaan tenaga listrik dikuasi oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.¹⁸

¹⁸Muhamad Jihan Febriza, Salim dan Aris Munandar. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Badan Usaha Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, PT. PLN (Persero) terus mengupayakan secara maksimal untuk memproduksi tenaga listrik yang salah satu solusinya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar yang tak terbaharukan dalam kegiatan produksinya, karena bahan bakar tak terbaharukan yang ketersediaannya semakin lama semakin berkurang, maka Negara (Pemerintah) melalui PT.PLN (Persero) memberikan kesempatan kepada suatu badan Hukum untuk memproduksi tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga terbaharukan.¹⁹

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Badan Usaha Apabila Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

*Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*²⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak

Media Bina Ilmiah.Vol.13 No.10 Mei 2019.ISSN No. 1978-3787(Cetak) ISSN 2615-3505 (Online). hlm. 1689-1690.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 1690.

²⁰Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.hlm. 97.

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.hlm. 59.

²² *Ibid.*

dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 55 ayat:

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (4) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Menurut Dominick Salvatore, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual. Menurut KBBI, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha / perusahaan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.²⁴

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.²⁵ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya

dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.²⁶

Pidana denda, *boete*; *gelboete*; *fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.²⁷

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada saat sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti di tanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.²⁸

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 49 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

²³ *Ibid*, hlm. 59-60.

²⁴ <https://www.maxmanroe.com/vid/topik/bisnis>. Badan Usaha: Memahami Pengertian, Jenis, dan Bentuk Badan Usaha. Diakses 27/10/2020 10:50 Wita.

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

²⁶ *Ibid*, hlm. 121.

²⁷ *Ibid*, hlm. 120.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 58.

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op. Cit*, hlm. 94.

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hubungan jual-beli antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna listrik dituangkan secara terperinci dalam sebuah surat perjanjian yang disebut SPJBTL. Dalam hal hubungan jual-beli, setiap pelanggan listrik PLN terikat dengan peraturan atau ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut.³⁰

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggannya berbentuk surat perjanjian standard. Perjanjian standard umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak tertentu yang membuat perjanjian kemudian disodorkan pada pihak lain yang akan mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Idealnya para pihak membaca klausula-klausula perjanjian terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyepakatinya, artinya seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut sudah dipahami. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita jumpai bahwa masyarakat selaku konsumen masih banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam klausula surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang

bertentangan dengan ketentuan perjanjian karena ketidaktahuannya.³¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 50 ayat:

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51 ayat:

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda

³⁰I Made Ariana, Ida Ayu Putu Widiati dan A.A Sagung Laksmi Dewi. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta.

Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1, No. 2, 2020. hlm. 202.

³¹ *Ibid.* hlm. 202.

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh Peraturan Pemerintah/Undang-Undang maupun hukum agama apapun, karena melanggar undang-undang atau hukum. Berbicara tentang tindak pidana atau perbuatan mencuri ini harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dari persamaan sifat itu kemudian dapat dicari ukuran atau kriteria untuk membedakan tindak pidana yang satu dengan yang lain.³²

Prodjodikoro (1996) menyatakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum yaitu Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang tersebut suatu tindak pidana, sedang sifat yang ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat yang melanggar hukum (*wederrechtelijkheid on rechtmatigheid*) tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³³

Selanjutnya dengan penyebutan bahwa sifat melanggar hukum itu terutama mengenai satu bagian dari satu tindak pidana dengan contoh misalnya dalam tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti melanggar hukum, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum (obyektif).
- b. Bertentangan dengan hak orang lain (subyektif).
- c. Tanpa bertentangan dengan hak.

Unsur-Unsur Mencuri

- a. Mengambil barang.
- b. Suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain/kepunyaan orang lain.
- c. Ada maksud untuk memiliki barang/menguasai barang itu.

d. Bertentangan dengan hukum atau melawan hukum maupun melanggar hukum.

Unsur-unsur tersebut sudah menunjukkan bahwa siapa saja yang mengambil barang milik perorangan atau kelompok maupun milik perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah itu sudah dianggap melanggar hukum.³⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pasal 52 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54 ayat:

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

³² Sutrisni. *Op. Cit.* hlm. 101.

³³ *Ibid.* hlm. 101 (Lihat

³⁴ *Ibid.* hlm. 101.

1. Tindak pidana oleh badan usaha di bidang ketenagalistrikan, diantaranya seperti perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin atau melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dan menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dan apabila perbuatan dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 pidana dikenakan terhadap pengurus badan usaha berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pengurus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya dari pidana denda.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh badan usaha di bidang ketenagalistrikan, maka diperlukan upaya pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat seperti melakukan inspeksi pengawasan di lapangan dan meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan serta melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan

pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya dan merupakan suatu peringatan bagi pihak pengurus atau badan usaha lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- AN Prihatin Dodik dan Samsudi. Model Perlindungan Hukumbagi Masyarakat Pelanggan PT. PLN (Persero) Sebagai Konsumen Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Di Kabupaten Jember, Bondowoso dan Situbondo. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 5, No.2, Desember 2016.
- Ariana Made I, Ida Ayu Putu Widiati dan A.A Sagung Laksmi Dewi. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2020.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Febriza Jihan Muhamad, Salim dan Aris Munandar. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Badan Usaha Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. *Media Bina Ilmiah*. Vol.13 No.10 Mei 2019. ISSN No. 1978-3787(Cetak) ISSN 2615-3505 (Online).
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H. Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- H. Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.**
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.**
- Novarizal Riky dan Basyaruddin. Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar).hlm. 59. Diakses 16/11/2020 1:24 Wita.
- Nursiti dan Fakhruallah. *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika (Disparity of Custody Punishment as Fine Replacement In Narcotic Court Decision)*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prajanto Agung dan Ririh Dian Pratiwi. Masalah Keagenan Dan Kepemilikan Pemerintah Serta Dampak Keuangan Negara Atas Implementasi Isak 8 (Studi Kasus PT. PLN Persero) SNKN 2018|Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutrisni. Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Aliran Listrik. Proceeding Call For Paper ISBN: 978-602-19681-1-6.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.